



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 01 April 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Cendana I Rt 08, Rw 02, Kel Sawah Lebar Baru, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joni Bastian, S.H**, Advokat yang berkantor di Perum Graha Mas Blok G 5 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email: jhonkai2017@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 03 September 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Tanjung Permai, Blok C, No 33, Rt 008, Rw 002, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Elvina Dwita, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Indragiri I No.3 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 1 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evielvinadwita@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada Hari Sabtu, Tanggal 10 September 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/17/IX/2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, tetapi karena Pemohon berdinis di Polres Kepahiang maka Pemohon tinggal di Kabupaten Kepahiang sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya dan masih berdinis di kota Bengkulu dan baru kemudian pada Tahun 2012 Termohon pindah dinas ke Kabupaten Kepahiang untuk mengikuti Pemohon;
3. Bahwa hasil hubungan perkawinan suami isteri antara Pemohon dan Termohon selama hidup bersama telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, yakni :
 - 1) ANAK 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012, dan
 - 2) ANAK 2, umur 4 Tahun 11 bulan / 08-07-2015;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selama kurang lebih 1,5 Tahun, namun tahun

Halaman 2 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yakni setelah anak pertama Pemohon dan Termohon berumur satu tahun, mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sikap Pemohon yang tidak mau menerima dan menghormati kehadiran kedua orang tua dan saudara-saudara kandung Pemohon yang bertandang kerumah Pemohon dan Termohon untuk mengunjungi cucunya;

5. Bahwa kemudian atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menegur dan menasehati supaya Termohon tidak bersikap demikian, karena mereka adalah orang tua kandung Pemohon dan tolong hormati mereka seperti Pemohon menghormati kedua orangtua Termohon, tetapi ditolak oleh Termohon dengan jawaban kata-kata yang kasar dan menghina kedua orang tua dan saudara-saudara perempuan Pemohon, sehingga membuat Pemohon sangat marah sehingga pertengkaran terjadi terus menerus karena Termohon tidak mau merubah sikapnya terhadap orang tua Pemohon;

6. Bahwa selanjutnya kedua orangtua Pemohon sering berkunjung kerumah Pemohon untuk menjenguk anak dan cucunya sambil membawa beras dan makanan, tetapi oleh Termohon makanan dan beras yang diberikan oleh orang tua Pemohon tersebut dibuang didepan orang tua Pemohon dengan alasan makanan dan beras tersebut telah didukun/disantet oleh orang tua Pemohon padahal tidak demikian, sehingga membuat orangtua Pemohon menangis dan sakit hatinya seraya berkata apa salah mereka terhadap Termohon;

7. Bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari empat bersaudara dan anak laki-laki satu-satunya, maka wajar menjadi kebanggaan dan sangat disayangi oleh orangtuanya dan juga tempat berlindung kakak perempuannya, pernah terjadi kejadian yang menimpa kakak perempuannya yang bernama Kurnia bertengkar dengan suaminya dan meminta perlindungan dan menginap dirumah Pemohon, tetapi oleh Termohon tidak menerima dan mengusir kakaknya tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas secara berulang kali kepada Pemohon

Halaman 3 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kau kawin ajo kek ayuk kau tu", sehingga membuat Pemohon sangat marah dengan perkataan Termohon tersebut;

8. Bahwa kemudian Pemohon masih bersabar dan selalu menasehati Termohon untuk merubah sikapnya terhadap orang tua dan saudara-saudara Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa meminta kepada orangtuanya supaya tidak berkunjung kerumahnya dulu dan berjanji akan merubah sikap Termohon yang selalu menolak dan menjauhkan anak-anak Pemohon dari orang tua Pemohon;

9. Bahwa sejak 2013 pada saat hari raya idul fitri dan idul adha, Termohon selalu menolak dan tidak mau berlebaran kerumah orang tua Pemohon didesa yang tidak jauh dari kepahiang, dimana hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon dan Termohon selaku anak dan mantu untuk bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon seperti yang mereka lakukan bersilaturahmi ke orang tua Termohon di Kota Bengkulu, dan Termohon juga tidak mau hadir dalam acara-acara keluarga Pemohon ataupun acara dinas Pemohon selaku anggota Polri di Polres Kepahiang, namun perlakuan Termohon berbeda apabila terhadap acara keluarganya dan selalu hadir sehingga sangat jelas berbeda perlakuan Termohon terhadap keluarganya dan keluarga Pemohon;

10. Bahwa atas perlakuan Termohon tersebut Pemohon masih terus bersabar karena memikirkan anaknya dan terus meminta kepada Termohon agar sadar dan merubah perlakuan yang tidak pantas terhadap keluarganya tersebut, namun apa yang diharapkan Pemohon tidak pernah dihiraukan oleh Termohon dan bahkan menjadi-jadi, hingga puncaknya diawal tahun 2014 terjadi pertengkaran besar yang melibatkan kedua orangtua Pemohon dan Termohon, hal tersebut dikarenakan oleh orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon, sehingga orangtua Pemohon tidak menerima perbuatan orangtua Termohon tersebut;

11. Bahwa dalam setiap pertengkaran Termohon terlalu sering menghina kedua orang tua Pemohon dengan mengatakan mereka **orang tidak berpendidikan / tidak sekolah (orang bodoh)**, dan

Halaman 4 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



kedua orangtua Termohon juga ikut menghina dan merendahkan kedua orangtua Pemohon yang hanya petani sedangkan mereka PNS, sehingga sangat menyakiti perasaan Pemohon dan setiap bertengkar Termohon selalu mengancam akan membunuh Pemohon dengan cara diracun dalam makanan atau ditujah/ditikam saat Pemohon tidur sehingga membuat Pemohon selalu waspada dan tidak tenang bila bersama Termohon;

12. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon masih bersabar karena masih sayang kepada Termohon dan anaknya, dan menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, apalagi anaknya masih kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka pada Tahun 2014 Pemohon dan Termohon sepakat berdamai yang disaksikan oleh kedua orangtuanya masing-masing, dengan syarat dari Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk pindah rumah dari rumah mereka ke rumah kontrakan didaerah lain karena malu kepada tetangga, maka demi keutuhan rumah tangga mereka oleh Pemohon syarat tersebut diterima;

13. Bahwa pada pertengahan Tahun 2015 Termohon melahirkan anak kedua mereka dikota Bengkulu, lalu tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suaminya, Termohon mengajukan pindah tugas dari Kepahiang ke Kota Bengkulu dibantu oleh orangtuanya, lalu kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon apa alasan pindah tanpa ijin darinya lalu dijawab atas permintaan orangtua Termohon dan tidak perlu meminta izin dari Pemohon, atas jawaban tersebut sangat jelas telah menyakiti hati Pemohon sebagai suaminya, karena Termohon lebih mementingkan orangtuanya dari pada rumah tangganya bersama Pemohon di Kepahiang, karena demi keutuhan rumah tangga mereka Pemohon masih bersabar walaupun harus hidup sendiri di Kepahiang tanpa isteri dan anak-anaknya, sehingga masak dan mengurus diri sendiri secara terpaksa hingga sekarang ini;

14. Bahwa kemudian Pemohon merasa tidak bisa hidup berpisah seperti ini terus menerus, maka Pemohon bersama orangtuanya

Halaman 5 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Termohon dan orangtuanya membujuk Termohon untuk kembali kerumah mereka di Kepahiang dengan cara baik-baik, namun Termohon menolak dengan alasan yang tidak jelas dan juga orangtua Termohon ikut campur menolak keras dan tidak memberi izin kalau Termohon kembali kerumah Pemohon di Kepahiang, karena Termohon dan orangtuanya bersikeras tidak mau kembali kerumah Pemohon, akhirnya Pemohon mengalah dan kembali ke kepahiang bersama orangtuanya;

15. Bahwa pada awal tahun 2017 Pemohon mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus dirawat dirumah sakit lalu beristirahat selama satu bulan, Termohon tidak pernah pulang sekalipun untuk melihat ataupun merawat Pemohon yang dalam keadaan sakit dan hanya menelpon Pemohon dengan mengatakan semoga lekas sembuh, sungguh sedih hati Pemohon karena isterinya yang seharusnya merawat dan berada disampingnya tidak peduli dengan keadaannya yang sedang sakit dengan alasan yang tidak jelas;

16. Bahwa kemudian dipertengahan tahun 2017 setelah sembuh dari sakit, Pemohon yang merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh isterinya bersama orangtuanya serta perangkat desa untuk menengahi menemui Termohon dan orangtuanya, guna menanyakan masalah keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, setelah bertemu Termohon tetap tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon, dan juga orangtua Termohon tetap melarang Termohon untuk kembali hidup bersama kepada Pemohon, dengan keputusan kuat Termohon siap untuk berpisah/bercerai dengan Pemohon;

17. Bahwa karena Pemohon sangat sayang kepada Termohon dan anak-anaknya, Pemohon bersama orangtuanya tidak putus asa dan terus mendatangi rumah orangtua Termohon sebanyak 5 (lima kali) dan mengajak keluarga Termohon baik-baik untuk berdamai, tapi tetap ditolak oleh Termohon dan orangtuanya yang mengatakan Termohon

Halaman 6 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau berumahtangga lagi dengan Pemohon dengan kata lain Termohon tetap minta diceraikan oleh Pemohon;

18. Bahwa Tanggal 16 Juli 2017 Pemohon memberikan surat peringatan kepada Termohon yang isinya akan serius menceraikan Termohon, apabila masih tetap tidak mau kembali bersamanya, namun tetap tidak dihiraukan surat peringatan tersebut oleh Termohon, kemudian Pemohon memberitahukan kepada Termohon, bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan izin cerai di Polres Kepahiang yang kemudian dijawab oleh Termohon **"SILAHKAN AKU SUDAH SIAP, KAU URUSLAH SURAT CERAINYO"** dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian mereka tersebut;

19. Bahwa pada Akhir Tahun 2018 Pemohon dimutasi ke Polres Kota Bengkulu dan mengontrak rumah sendiri dan masih berharap Termohon untuk kembali bersamanya, tetapi ditolak oleh Termohon bahkan untuk melihat anak-anaknya pun tidak diizinkan oleh Termohon, akhirnya Pemohon telah habis kesabaran dan akan menceraikan Termohon, maka pada Tgl. 09 Januari 2019 pemohon mengajukan surat permohonan izin cerai kepada atasannya di Polres Kota Bengkulu dan telah dimediasi, namun gagal karena Termohon dan Pemohon tetap ingin bercerai, atas hal tersebut akhirnya Kepala Kepolisian Resor Kota Bengkulu memberikan izin cerai dengan surat izin cerai Nomor : SIC/01/IV/2020 Tgl.30 April 2020;

20. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan cerai talak ini Pemohon telah memberikan satu unit rumah di Kepahiang yang merupakan harta bersama kepada Termohon untuk anak-anak mereka dan telah dibuatkan akta persetujuan dan kuasa di Notaris Susanti, SH,.M.Kn Nomor : 912 Tanggal 30 April 2020 serta surat pernyataan dari Termohon Tertanggal 23 Maret 2020 dan Tanggal 22 April 2020 mengenai harta bersama yang diberikan kepada Termohon;

21. Bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk menafkahi anak-anak mereka hingga dewasa dan menikah, sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 7 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dan akan ditransfer oleh Pemohon ke rekening Bank BRI milik Termohon, dengan surat pernyataan Pemohon tertanggal 22 April 2020;

22. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah ataupun pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, yaitu ; sejak pertengahan 2015 sampai dengan sekarang dan Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan juga telah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orangtua Pemohon namun selalu gagal, maka oleh itu Pemohon telah bulat untuk menceraikan Termohon demi masa depan karier Pemohon nantinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon **MULIYEN EFENDI,SH Bin MADDIN** untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i kepada Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon selaku anggota Polri telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan surat izin cerai nomor : SIC/01/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkulu, tanggal 30 April 2020;

Halaman 8 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyatakan membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, terkecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa untuk Posita yang termuat dalam point 1 s/d 3 tidak perlu Termohon tanggapi dikarenakan terbukti kebenarannya secara fakta;
3. Bahwa dalam Posita yang termuat dalam point 4, 5 dan 6, tidak benar. Justru Pemohon lah dan keluarganya yang tidak pernah tidak menghargai Termohon sebagai isteri, menantu dan ipar. Bahwa sekitar tahun 2013 tersebut Pemohon mulai sering membohongi Termohon dan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan keributan dan perselisihan yang sering terjadi. Sedangkan Keluarga Pemohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan

Halaman 9 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon merasa tidak dihargai kehadirannya dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan keluarga besar Pemohon;

4. Bahwa dalam Posita yang termuat dalam point 7, Termohonanggapi bahwa dikarenakan Pemohon merupakan anak bungsu dan anak kesayangan keluarganya, maka Pemohon terlalu membela keluarganya dan sama sekali tidak menghargai Termohon dan peduli dengan keluarga kecilnya. Pemohon selalu menuruti kemauan dan keinginan keluarganya, sedangkan terhadap Termohon dan anak-anaknya Pemohon tidak begitu peduli. Bahwa pada saat Kakak perempuan Pemohon menumpang tinggal di rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon, sama sekali tidak memberitahukan kepada Termohon apalagi menghubungi Termohon untuk memberitahukan keberadaannya di rumah tersebut. Pada saat itu, Termohon sedang berada di Kota Bengkulu dikarenakan melahirkan anak kedua, jangankan untuk bertanya keadaan Termohon setelah melahirkan memberitahukan keinginannya untuk tinggal di rumah Termohon dan Pemohon tidak ada sama sekali. Walaupun Pemohon merupakan adik kandungnya, akan tetapi Pemohon juga mempunyai keluarga, sudah seharusnya kakak Pemohon juga dapat menghargai Termohon sebagai isteri Pemohon. Pemohon terlalu membela kakaknya, sedangkan kewajiban terhadap Termohon yang baru melahirkan tidak begitu peduli, setelah anak kedua berumur 40 hari barulah Pemohon datang ke Kota Bengkulu untuk menjenguk Termohon dan anaknya;

5. Bahwa dalam Posita yang termuat dalam point 8, Termohonanggapi bahwa Termohon selalu yang dianggap tidak menghargai keluarga Pemohon. Faktanya keluarga Pemohon yang sama sekali tidak pernah menghargai Termohon di dalam lingkungan keluarga. Bahwa Termohon merasakan sakit hati dan kecewa pada saat Ibu Mertuanya pernah mengatakan, bahwa anak kedua Termohon dan Pemohon bukanlah anak Pemohon, hal tersebut disampaikan di depan Termohon dan tetangga disekitar rumah kediaman bersama. Termohon benar-benar kecewa terhadap sikap Ibu Pemohon tersebut.

Halaman 10 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Pemohon sebagai seorang suami hanya menyalahkan Termohon dan tidak pernah sedikitpun membela Termohon pada saat disudutkan oleh keluarga Pemohon;

6. Bahwa dalam posita yang termuat dalam point 9, Termohonanggapi bahwa fakta tersebut tidak benar. Bahwa Termohon selalu mengikuti Pemohon untuk berlebaran bersama keluarga besarnya di Kepahiang. Termohon tidak dapat hadir pada saat acara keluarga besar Pemohon disebabkan pada saat acara ataupun kegiatan dilakukan pada jam dinas Termohon bekerja di Rumah Sakit Umum Kepahiang yang waktunya sangat tersita untuk merawat pasien dan tidak mendapatkan izin diluar jam kerja. Sedangkan untuk acara dinas Polres Kepahiang Termohon selalu hadir pada saat Termohon tidak dalam jam kerja. Bahwa faktanya, Pemohon lah yang tidak pernah mau hadir ataupun datang ke Kota Bengkulu sehubungan dengan acara keluarga besar Termohon, dengan alasan Pemohon sibuk dan dinas serta alasan lainnya. Padahal Termohon tahu bahwa Pemohon hanya bersantai saja di rumah apabila sedang tidak dinas. Hal tersebut yang juga membuat Termohon kecewa dan juga terkadang malas untuk menghadiri acara keluarga besar Pemohon dan meminta Pemohon menyadari bagaimana rasa kecewa yang dirasakan oleh Termohon;

7. Bahwa Posita yang termuat dalam point 10, Termohon tanggapibahwa memang benar terjadi keributan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah kesalahan Termohon maupun orangtua Termohon. Bahwa sikap dan kelakuan Pemohon sebagai seorang suami yang tidak menghargai isterinya dan waktunya lebih banyak dihabiskan untuk berselingkuh dengan perempuan lain. Pada saat itu Ibu Termohon sedang berkunjung dan menginap di rumah Termohon dan Pemohon. Kemudian sekitar malam hari Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan minta izin kepada Termohon untuk membawa perempuan yang diduga adalah selingkuhannya untuk menginap di rumah Termohon dan Pemohon, dikarenakan menurut Pemohon dia takut karena ada razia di Kota Bengkulu yang pada saat itu Pemohon berada

Halaman 11 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



di Bengkulu. Hal tersebut ditolak oleh Termohon dan Termohon mengatakan tidak pantas dengan perbuatan tersebut apalagi Ibu Termohon sedang menginap di rumah. Kemudian Pemohon mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan harinya, Pemohon kembali ke rumah Termohon dan Pemohon dengan membawa kedua orangtuanya. Kemudian terjadi keributan, karena Ibu Termohon tidak menerima perlakuan Pemohon terhadap Termohon dan kedua orangtua Pemohon membela Pemohon dan mengatakan Pemohon tidak melakukan perbuatan tersebut. Sehingga akhirnya Pemohon dan kedua orang tuanya mengusir Termohon dan Ibu Termohon. Kemudian Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Kota Bengkulu selama 3 (tiga) minggu. Bahwa kemudian Termohon kembali ke Kepahiang dan mengontrak rumah di Desa Tebat Monok;

8. Bahwa Posita yang termuat dalam point 11, Termohon tanggap bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, sudah terlalu sering Pemohon menyakiti batin Termohon sebagai isteri, seperti berhubungan dengan perempuan lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan tetapi janji tersebut tidak selalu dilanggar. Oleh karena itu Termohon kecewa, apalagi pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil muda anak kedua, secara emosional tidak stabil, sehingga Termohon mengungkapkan kata-kata tersebut sebagai pelampiasan sakit hati dan tidak pernah menganggap ucapan tersebut adalah perbuatan nyata. Karena Termohon juga tidak ingin merugikan masa depannya dan anaknya apabila melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Oleh karena itu tuduhan Pemohon tersebut hanya mengada-ada;

9. Bahwa Posita yang termuat dalam point 12, Termohon tanggap bahwa tidak benar perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Faktanya, bahwa perjanjian yang dibuat tersebut adalah perjanjian Pemohon tidak akan berselingkuh / main perempuan dan akan selalu jujur kepada keluarga. Surat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Pemohon pada tanggal 27

Halaman 12 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



November 2014 dengan disaksikan oleh kedua orangtua Termohon yang diminta oleh Pemohon sebagai saksi. Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh Pemohon dikarenakan, Termohon pernah melihat secara langsung Pemohon bersama perempuan lain di daerah gunung, kemudian Pemohon berusaha untuk menabrak Termohon dengan mobilnya dan kemudian pergi ke arah Kota Bengkulu. Akibat kejadian tersebut, Termohon melaporkan perbuatan Pemohon kepada Pimpinannya di Polres Kepahiang dan saat itu juga Pemohon diberhentikan sebagai ajudan Bupati Kepahiang. Kemudian Pimpinan Pemohon memanggil Pemohon untuk menanyakan mengapa Pemohon tega melakukan hal tersebut kepada Termohon yang kemudian dijawab oleh Pemohon, bahwa dia khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga akhirnya Pemohon membuat surat perjanjian tersebut (bukti surat tersebut akan disampaikan dalam sidang pembuktian selanjutnya)

Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon berharap Pemohon benar-benar berubah dan tidak berselingkuh lagi. Akan tetapi harapan Termohon tersebut sia-sia belaka, karena Pemohon kembali berselingkuh dengan perempuan lain dan perempuan tersebut minta dinikahi oleh Pemohon. Hal tersebut membuat Termohon kecewa dan marah kepada Pemohon. Akan tetapi Pemohon tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya meminta perempuan itu membuat surat perjanjian pada tanggal 9 Januari 2015 yang intinya tidak akan mengganggu rumah tangga Pemohon dan Pemohon meminta Termohon percaya kepadanya. Dikarenakan Termohon berharap rumah tangganya dapat bertahan, maka Termohon memaafkan Pemohon;

10. Bahwa Posita yang termuat dalam point 13, Termohonanggapi bahwa hal tersebut tidak benar. Faktanya Pemohon sebelumnya mengetahui keinginan Termohon untuk pindah dinas ke Kota Bengkulu. Bahwa, Pemohon juga membantu Termohon untuk bertemu dengan orang yang dapat membantu kepindahan Termohon tersebut, dan

Halaman 13 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) kepada Termohon yang dapat dipergunakan mengurus kepindahan dinas Termohon. Bahwa Pemohon juga menyetujui Termohon untuk pindah ke Kota Bengkulu dan mengatakan bahwa Pemohon juga akan mengurus kepindahannya ke Kota Bengkulu. Bahwa Pemohon tidak masalah sementara waktu mereka berjauhan tempat tinggal, karena Termohon akan tetap pulang ke Kepahiang bergantian dengan Pemohon yang juga akan ke Kota Bengkulu. Oleh karena itu sangatlah tidak beralasan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita tersebut;

11. Bahwa Posita yang termuat dalam point 14, Termohonanggapi bahwa benar Pemohon dan orangtuanya datang menemui Termohon dan keluarganya serta meminta Termohon untuk pindah kembali ke Kepahiang. Akan tetapi permintaan tersebut belum bisa dipenuhi oleh Termohon, dikarenakan Termohon baru saja pindah dinas ke Kota Bengkulu. Termohon juga menjelaskan, bahwa belum dapat untuk pindah lagi ke Kepahiang sebelum waktu 4(empat) tahun dari kepindahan dinas sebelumnya. Bahwa Termohon telah bersepakat dengan Pemohon, meskipun Termohon berada di Kota Bengkulu, setiap 2(dua) minggu sekali Termohon pulang ke Kepahiang berkumpul bersama Pemohon dan begitu pula sebaliknya dengan Pemohon;

12. Bahwa Posita yang termuat dalam point 15, Termohonanggapi bahwa tidak benar kecelakaan yang terjadi terhadap Pemohon di awal tahun 2017, dikarenakan pada awal tahun 2017 tersebut Ayah Termohon meninggal dunia dan Pemohon masih datang menjenguk. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar tahun 2016 dan Termohon ingat secara persis karena bertepatan Termohon mendapat dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Pada saat kecelakaan tersebut sebelumnya Termohon tidak mengetahuinya dikarenakan Pemohon maupun keluarganya di Kepahiang tidak ada yang memberitahukan berita kecelakaan tersebut kepada Termohon. Bahwa Termohon baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh orang lain, tidak ada satupun

Halaman 14 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



keluarga Pemohon memberitahukan kepada Termohon. Kemudian Termohon menelpon Pemohon dan Pemohon mengatakan bahwa keadaannya baik-baik saja dan sudah ada keluarga yang merawatnya dan mengatakan tidak masalah apabila Termohon belum dapat untuk pulang ke Kepahiang dikarenakan anak-anak masih kecil dan tidak ada yang menjaganya. Bahwa kemudian Termohon mendapatkan informasi dari rekan Pemohon di Polres Kepahiang bahwa Pemohon hanya dirawat selama 3 (tiga) hari bukan 1(satu) bulan. Oleh karena itu alasan Pemohon sangat tidak masuk di akal yang mengatakan Termohon tidak peduli dengan Pemohon. Bahwa Pemohonlah dan keluarganya yang tidak memperdulikan Termohon dan anak-anaknya;

13. Bahwa posita yang termuat dalam point 15.16 dan 17 , Termohonanggapi bahwa alasan tersebut telah Termohon sampaikan mengenai keadaan Termohon yang tidak dapat pindah tugas kembali ke Kepahiang,dikarenakan masa dinas Termohon setelah pindah dari Kepahiang belum 4 (empat) tahun. Oleh karena itu Termohon belum bisa kembali ke Kepahiang,seandainya mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon telah disepakati sebelumnya untuk tetap saling pulang-pergi Kepahiang-Bengkulu;

14. Bahwa posita yang termuat dalam point 18, Termohonanggapi bahwa benar Pemohon telah mengirimkan selemba kertas yang berisi pernyataan yang telah menjatuhkan talak 2(dua) kepada Termohon. Oleh karena itu Termohon sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Pemohon,meskipun Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian. Bahwa Termohon mengatakan siap apabila Pemohon ingin menceraikannya dikarenakan Termohon sudah tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa pindah ke Kepahiang dalam waktu dekat.

Bahwa setelah Pemohon mengirimkan surat talak tersebut,maka sekitar bulan Agustus 2017 Termohon mendapatkan bukti Tiket Pesawat Bengkulu-Jakarta keberangkatan tanggal 25 Agustus 2017,

Halaman 15 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



yang diketahui dalam tiket tersebut tertulis nama Pemohon dan Perempuan lain yang ikut bersamanya. Bahwa Termohon mengetahui bahwa Pemohon memang berhubungan dengan perempuan tersebut. Bahwa Pemohon mengirimkan surat talak pada tanggal 16 Juli 2017 tersebut hanyalah sebagai alasan untuk dapat dengan leluasa berhubungan dengan perempuan lain dan melakukan perjalanan keluar kota bersama perempuan tersebut. Perbuatan Pemohon tersebut faktanya tidak pernah berubah sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelumnya, sehingga hanya membuat Termohon kecewa dan sakit hati atas sikap Pemohon tersebut. Alasan inilah yang juga membuat Termohon tidak ingin kembali bersama tinggal dengan Pemohon, akan tetapi dikarenakan memikirkan keberlangsungan hidup anak-anaknya yang masih kecil, Termohon tidak pernah mengajukan keinginan bercerai dengan Termohon, hingga pada akhirnya Pemohon yang telah membuat surat talak untuk Pemohon dan diketahui berhubungan dengan perempuan lain;

15. Bahwa Posita yang termuat dalam point 19, Termohon tanggap bahwa hal tersebut hanyalah alasan Pemohon saja, dikarenakan pada tanggal 16 Juli 2017 Pemohon telah mengirimkan surat talak 2 (dua) untuk Termohon dan telah benar-benar menganggap Termohon bukanlah sebagai isterinya lagi. Oleh karena bagaimana mungkin Termohon dapat hidup satu rumah dengan Pemohon.. Bahwa Termohon sudah terlanjur kecewa dan sakit hati terhadap Pemohon yang sudah tidak menganggap Termohon sebagai isterinya dan juga tidak peduli dengan kedua anaknya. Bahwa Termohon tidak pernah melarang apalagi menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya. Akan tetapi Pemohonlah yang tidak pernah peduli dengan anak-anaknya, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon pada saat Termohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Kelurahan Tanjung Agung bersama kedua anaknya, kedatangan Termohon dan kedua anaknya tidak diterima dengan baik oleh Pemohon. Kemudian

Halaman 16 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Pemohon mengatakan, “Kepalang hidup Aku sudah hancur dan Kau tunggu saja di rumah nanti aku kirimkan surat talak 3 (tiga)”. Bahwa kemudian Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengantarkan surat talak tersebut.

Bahwa selama Termohon dan Pemohon hidup terpisah, Pemohon tidak peduli dengan kedua anaknya, bahkan anak yang kedua tidak pernah merasakan kasih sayang Pemohon sebagai ayahnya dikarenakan semenjak anak kedua lahir Pemohon jarang melihat dan memberikan kasih sayang termasuk juga dengan anak pertama. Bahwa pada saat anak pertama Termohon dan Pemohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Pemohon tidak sekalipun datang menjenguk anaknya, padahal Termohon sudah menelpon Pemohon dan memberitahukan kalau anak pertama Termohon dan Pemohon sedang dirawat di Rumah Sakit, jangan untuk menjenguk membantu biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit saja Pemohon tidak memberikannya. Oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila Pemohon mengatakan bahwa Termohon melarang Pemohon untuk melihat anak-anaknya, justru Pemohon yang tidak pernah peduli dengan anak-anaknya sampai mereka bersekolah di Sekolah Dasar dan PAUD;

16. Bahwa posita yang termuat dalam point 20, Termohonanggapi bahwa benar Pemohon telah memberikan 1 (satu) unit rumah di Kepahiang yang merupakan harta bersama, dimana rumah tersebut peruntukannya untuk anak-anak Termohon dan Pemohon. Bahwa menghargai niat baik dari Pemohon yang telah bersedia menyerahkan rumah tersebut untuk anak-anaknya. Bahwa Termohon telah melihat rumah tersebut dan membersihkan rumah tersebut yang keadaannya sangat kotor dan kurang terawat, perabotan didalam rumah tersebut tidak ada satupun yang tersisa. Bahwa kemudian Termohon yang memperbaiki dan membersihkan rumah tersebut. Bahwa rumah tersebut akan diperuntukkan untuk masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon;

Halaman 17 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



17. Bahwa posita yang termuat dalam point 21, Termohonanggapi bahwa benar Pemohon telah menyanggupi untuk menafkahi kedua anak-anaknya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan. Bahwa sebelum Pemohon membuat surat pernyataan untuk menyanggupi menafkahi anak-anaknya, Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) /bulan. Bahwa nafkah tersebut diberikan ketika pada saat penyelesaian persoalan rumah tangga Termohon dan Pemohon di Polda Bengkulu, sehingga akhirnya Pemohon menyanggupi memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu) / bulan. Bahwa Pemohon tidak mau tahu apakah biaya tersebut cukup untuk kedua anaknya, termasuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Termohon bertanggung jawab dalam membiayai kebutuhan anak-anak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan. Bahwa biaya yang diberikan Pemohon tersebut hanyalah untuk anak-anaknya, sedangkan untuk Termohon sama sekali Pemohon tidak pernah memberikan nafkah setelah Termohon pindah ke Kota Bengkulu, malah sebaliknya apabila Termohon pulang ke Kepahiang, Pemohon yang meminta uang kepada Termohon dengan alasan uangnya sudah habis;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat



Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut

:

a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum kedua anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon hak pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selaku ayah dari kedua anak tersebut dapat bertemu dengan anak-anaknya tanpa dibatasi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

b. Bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak dan keinginan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi. Dimana sebelumnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan surat talak sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Hal tersebut sangat meyakinkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada niat yang baik untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga dan menganggap Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi. Berdasarkan hal tersebut, menurut ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak atas nafkah-nafkah tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Perinciannya sebagai berikut :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah anak, yaitu untuk kedua orang anak sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum terhadap HADHANAH atas anak yang bernama ANAK 1 (berumur 8 tahun) dan AULIA IZZTUNISA RAMADHANI EFENDI (4 tahun 11 bulan) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah,iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000., x 3 bulan = Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa dan mandiri;

Halaman 20 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak putusan diucapkan dan ditetapkan di depan persidangan;

5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;

2. Bahwa Pemohon sepakat dan menyatakan sangat benar dengan pernyataan jujur dari Termohon dalam jawaban pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa **"Justru Pemohonlah dan keluarganya yang tidak pernah tidak menghargai Termohon sebagai isteri.... Yang artinya Pemohon dan keluarganya sangat menghargai Termohon dan hal itu diakui sendiri oleh Termohon"**;

3. Bahwa Pemohon membantah dan mempertanyakan pernyataan Termohon dalam jawaban pada angka 3 (tiga) yang menyatakan **"hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan keributan dan perselisihan yang sering terjadi. Sedangkan keluarga Pemohon terlalu ikut campur....."**

a. Lalu Pemohon sebaliknya bertanya siapa orang ketiga tersebut ? dan siapa pula yang menghadirkannya ?, kalau itu dituduhkan kepada Pemohon maka hal tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon adalah anggota Polri aktif yang sehariannya sangat sibuk dan bertugas menjadi ajudan Bupati Kepahiang, walaupun ada hal seperti itu seharusnya Termohon



melaporkan Pemohon ke Propam Polres Kepahiang atau atasan langsung Pemohon, dimana Pemohon bertugas atau apakah sebaliknya Termohon yang menghadirkan orang ketiga tersebut !, kemudian mengenai Termohon tidak dihargai oleh keluarga besar Pemohon adalah mengada-ada dan bertolak belakang dengan pernyataan Termohon sendiri dalam jawaban pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa **"Justru Pemohonlah dan keluarganya yang tidak pernah tidak menghargai Termohon sebagai isteri...."**;

4. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 4 adalah mengada-ada dan hanya pembelaan diri yang dicari-cari saja ! karena dari pernyataannya sendiri jelas tidak ada yang dirugikan dengan kehadiran kakak kandung Pemohon di rumah mereka, karena disaat Termohon baru sudah melahirkan dan tinggal bersama orangtuanya di kota Bengkulu, sedangkan Pemohon sendiri berada di Kepahiang dan tidak salah bila kakak kandungnya yang sedang bermasalah meminta perlindungan dengan adik kandung di rumah mereka di Kepahiang, tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan kasar dan mengusir kakak kandung Pemohon dari rumah mereka dan mengatakan hal yang tidak patut kepada Pemohon **"Kau kawin ajo kek ayuk kau tu"** sehingga membuat Pemohon sangat marah dan juga perbuatan Termohon tidak hormat terhadap orang tua Pemohon dan hal itu tidak dibantah dalam jawaban Termohon, hal ini jelas telah membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon benar adanya ;

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 5 jelas mengada-ada dan juga tidak konsisten dengan pernyataan Termohon sendiri dalam jawaban pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa **"Justru Pemohonlah dan keluarganya yang tidak pernah tidak menghargai Termohon sebagai isteri.... Yang artinya Pemohon dan keluarganya sangat menghargai Termohon dan diakui oleh Termohon sendiri...."**;

Halaman 22 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



6. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 5 jelas tidak benar dan telah membuktikan apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah benar, bahwa Termohon tidak pernah bersilaturahmi dengan keluarga besar Pemohon sejak 2013 hingga 2019, apakah mungkin sejak 2013 Termohon sibuk terus menerus sebagai perawat di rumah sakit kepahiang, apakah tidak ada perawat lainnya dan tidak mungkin tidak mendapatkan libur dihari lebaran, padahal setiap hari besar semua pegawai negeri mendapatkan libur bersama, hal ini jelas telah membuktikan bahwa Termohon berbohong dan membuktikan Termohon tidak menghargai suami dan mertuanya, yang merupakan kewajibannya sebagai isteri dan menantu, Pemohon sudah sering meminta dan mengajak untuk bersilaturahmi kepada kedua orangtuanya tetapi selalu ditolak kemudian ribut besar lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sendiri tanpa pamit ke rumah orangtuanya di kota Bengkulu dan perbuatan Termohon tersebut terus berulang kali dilakukan dan hal itu jelas termasuk "Nusyuz";

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 7 adalah tidak benar dan merupakan fitnah semata, bagaimana mungkin perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon, apalagi Pemohon merupakan sebagai seorang anggota Polri yang sudah pasti akan dikenakan hukuman berat apabila melakukan perbuatan pidana seperti itu, lalu logikanya kalau memang benar Pemohon melakukan itu, mengapa tidak melaporkan perbuatan tersebut keatasannya atau Propam? ini jelas rekayasa dari Termohon yang mengada-ada untuk menutupi kesalahannya Termohon sendiri !!! ;

8. Bahwa atas jawaban angka 8 dan 9 Pemohon membantah dan menyatakan tidak benar apa yang dituduhkan tersebut, kalau memang terbukti Pemohon melakukan hal tersebut, sudah pasti laporan Termohon ke Pimpinan Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon dihukum berat karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan Pemohon dapat dipecat dari anggota Polri, kemudian adanya surat pernyataan Pemohon tersebut terpaksa dibuat oleh Pemohon, karena

Halaman 23 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



semata-mata menuruti kemauan Termohon yang mau berdamai apabila Pemohon membuat surat pernyataan tersebut dan juga sifat Termohon yang pecemburu buta berlebihan ;

9. Bahwa atas jawaban Termohon pada angka 10 dan 11 adalah tidak benar dan jelas saling bertolak belakang, karena mana mungkin Pemohon memberi izin kepada Termohon untuk pindah tempat dinas dari kepahiang ke kota Bengkulu yang jaraknya sangat jauh padahal mereka sudah memiliki rumah sendiri di Kepahiang lalu beberapa waktu kemudian Pemohon bersama orangtuanya mengajak Termohon untuk kembali lagi ke Kepahiang bersamanya !..... Tetapi yang benar adalah Termohon pindah tempat dinas dari Kepahiang ke Kota Bengkulu tanpa memberitahu dan tidak meminta izin kepada Pemohon selaku suami, dan meninggalkan Pemohon sendiri di Kepahiang tanpa meminta izin atau pamit terlebih dahulu kepada pemohon selaku suami !..... Logikanya kalau memang Pemohon suka berselingkuh tentu hal tersebut sangat menguntungkan Pemohon dan Termohon seharusnya tidak meninggalkan Pemohon sendiri di Kepahiang, maka dari pernyataan Termohon tersebut jelas alasan-alasan Termohon mengada-ada dan tidak benar adanya ;

10. Bahwa jawaban Termohon pada angka 12 sangat tidak logis dan secara tidak langsung telah menjelaskan sendiri kebohongan jawaban Termohon pada angka 11 yang menyatakan dua minggu sekali sering mengunjungi Pemohon di Kepahiang !, Mengapa tidak logis karena mana mungkin dizaman yang sudah canggih saat ini, Termohon tidak bisa mengetahui keadaan suaminya di Kepahiang padahal memiliki handphone canggih yang bukan ***hanya bisa berbicara tetapi bisa melakukan video call*** !.... jelas jawaban Termohon tersebut adalah kebohongan dan mengada-ada !, masa untuk mengetahui keadaan suaminya sendiri harus diberitahukan oleh orang lain, lalu kewajibannya sebagai isteri dimana?, mengenai berapa lama Pemohon dirawat baru diketahui dari rekan Pemohon sendiri telah terang dan jelas membuktikan bahwa Termohon tidak menjalankan tugas dan

Halaman 24 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik dan benar, lalu Termohon menyatakan Pemohon tidak peduli dengan anak-anaknya adalah tidak benar karena setiap Pemohon ingin berkunjung melihat anak-anaknya selalu diusir dengan kata-kata kasar dan berakhir ribut, karena tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya maka setiap bulan Pemohon selalu mengirimkan biaya hidup untuk kedua anak-anaknya tersebut melalui rekening Termohon, dimulai sejak pertengahan 2018 karena sebelumnya gaji Pemohon seluruhnya diambil langsung oleh Termohon melalui ATM BRI yang diberikan Pemohon sejak awal menikah ;

11. Bahwa jawaban Termohon pada angka 13,14 dan 15 adalah tidak benar dan dibantah oleh pemohon, karena faktanya Termohon selalu menolak untuk kembali ke Kepahiang dengan alasan yang tidak jelas dan selalu meminta cerai, begitu juga dengan orangtua Termohon yang terus mengatakan langsung kepada Pemohon bahwa Termohon minta diceraikan, dan tuduhan yang mengatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain adalah tuduhan tidak berdasar dan mencari-cari alasan pembenaran saja atas perbuatannya yang telah meninggalkan suaminya sendiri tanpa izin dan mengurus pindah tempat dinas dari kepahiang ke kota Bengkulu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon dan diindikasikan adanya pemalsuan tanda tangan Pemohon dalam mengajukan pindah tempat dinas tersebut, perbuatan Termohon tersebut telah dikategorikan “Nusyuz” ;

12. Bahwa jawaban Termohon pada angka 16 adalah keliru apabila diperuntukan untuk anak-anak mereka, karena yang benar adalah harta bersama tersebut diminta untuk dirinya sendiri oleh Termohon sebagai syarat untuk mau bercerai dari Pemohon saat dimediasi oleh pihak Polres Kota Bengkulu dan permintaan tersebut disanggupi oleh Pemohon, yang kemudian Pemohon terpaksa mengajukan perpanjangan tahun pinjaman di Bank BRI sebesar Rp.60.000.000,00 dan uang tersebut telah diserahkan tunai kepada Termohon untuk dibayarkan ke Bank BNI guna menebus sertifikat hak milik sebesar Rp.

Halaman 25 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.000.000,- dan uang sisanya 4.000.000,00 untuk anak-anak dan Termohon, hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Termohon tertanggal 23 Maret 2020 serta Akta Notaris Susanti,SH.,M.Kn. Nomor 912 Tgl.30 April 2020;

13. Bahwa jawaban Termohon pada angka 17 adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta sebenarnya adalah sejak awal menikah dengan Termohon, gaji Pemohon telah dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI dan ATM BRI milik Pemohon juga dikuasai oleh Termohon untuk mengambil gaji setiap bulannya, sedangkan gaji milik Termohon tidak digadaikan dan dinikmati sendiri oleh Termohon, seluruh sisa gaji milik Pemohon dan gaji lainnya diambil langsung oleh Termohon setiap bulannya dengan menggunakan ATM milik Pemohon tersebut, mulai dari awal menikah hingga pertengahan tahun 2018 lalu Pemohon memblokir ATM nya tersebut dan mengambil sendiri sisa gajinya dan Pemohon tetap mentransfer uang ke rekening milik Termohon setiap bulannya untuk anak-anak dan Termohon paling sedikit Rp.500.000,00 terkadang lebih hingga Rp. 2.000.000,00 itu apabila Pemohon mendapatkan gaji ke-13 dan remunerasi, karena saat ini sisa gaji Pemohon yang tersisa setelah dipotong angsuran Bank dan biaya lain-lain adalah Rp.400.000,00 /bulannya, terkadang untuk menutup biaya kehidupan sehari-hari pemohon terpaksa meminta kepada orangtuanya di kampung, karena sejak ditinggal sendiri oleh Termohon, Pemohon terpaksa hidup mandiri dan semuanya dilakukan sendiri karena kalau mengupah orang untuk memasak dan mencuci tidak cukup biayanya, akan tetapi Pemohon masih sanggup melakukan kewajibannya sebagai seorang suami tanpa meminta haknya dari seorang isteri sedangkan Termohon giliran haknya terus menagih dan memaksakan kehendaknya tapi apakah kewajibannya selaku isteri terhadap suami telah dipenuhi, jelas hal ini sangat memperhatikan melihat keadaan Pemohon seperti kata pepatah “sudah jatuh ketimpa tangga dan masuk lubang dalam lagi !!!;

DALAM REKONVENSI

Halaman 26 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam rekonvensi;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 2 adalah tidak benar dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensilah yang berusaha secara terus menerus mempertahankan rumah tangga mereka hingga diajukannya permohonan cerai talak ini, dan atas perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah mengurus pindah tugas tanpa seizin suami dari Kepahiang pindah Kekota Bengkulu lalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami dari Kepahiang ke Kota Bengkulu dan juga telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri lebih dari lima tahun hal tersebut sudah dapat dianggap **Nusyuz** sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ;
3. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 2.b sangat tidak berdasar karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah diberikan satu unit rumah beserta sertifikat hak milik yang merupakan harta bersama, apalagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melunasi semua hutang di Bank BNI sebesar Rp.56.000.000,00 dan uang Rp.4.000.000,00 diberikan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak-anaknya, dimana untuk mendapatkan uang tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terpaksa memperpanjang pinjamannya di Bank BRI dan sekarang sisa gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya adalah Rp.400.000,00 setiap bulannya, maka untuk memenuhi permintaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya menyanggupi untuk Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sebesar

Halaman 27 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,00, karena sebelumnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah memberikan lebih dari yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp.60.000.000,00, sedangkan untuk Nafkah anak-anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelumnya telah menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,00 perbulan sampai dengan anak-anaknya menikah atau telah bekerja yang langsung ditransfer setiap bulannya ke rekening milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon **MULIYEN EFENDI,SH Bin MADDIN** untuk menjatuhkan Talak satu Roji kepada Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhanya;
- Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon menyatakan membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Gugatannya maupun dalam



Repliknya,terkecuali secara tegas Termohon akui kebenarannya dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik ini;

3. Bahwa terhadap alasan yang disampaikan Pemohon dalam Replik yang termuat dalam point 3,4 dan 5 Termohonanggapi bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon,tidaklah semata-mata karena kesalahan dari Termohon. Pemohon juga ikut andil dalam perselisihan tersebut, apalagi selama berumah tangga keluarga Pemohon terlalu ikut campur dan Pemohon selaku seorang suami lebih banyak membela keluarganya daripada membela Termohon selaku isterinya. Apalagi Pemohon juga diketahui sering berhubungan dengan perempuan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang mengakui bahwa Pemohon berhubungan dengan perempuan lain. Oleh karena sangatlah tidak adil apabila kesalahan dalam persoalan rumah tangga tersebut, Termohon yang dianggap tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 6, bahwa hal tersebut Termohon membantah dikarenakan persoalan Termohon tidak dapat meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga Pemohon, hal tersebut bukan alasan semata yang dikemukakan oleh Termohon. Selain Termohon bekerja setiap ada acara keluarga Pemohon sehingga Termohon tidak dapat hadir, kahadiran Termohon dalam keluarga besar Pemohon juga tidak pernah dihargai . Bahwa Pemohon sebagai suami juga tidak pernah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara keluarga Termohon. Oleh karena itu seharusnya Pemohon tidak hanya terus menerus menyalahkan dan menuduh Termohon tidak menghargai keluarga besarnya, justru faktanya Pemohon juga tidak peduli dengan keluarga besar Termohon. Bahwa sangatlah aneh apabila Termohon dianggap “Nusyuz” dikarenakan tidak sering terlibat dalam acara keluarga besar Termohon;

Halaman 29 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



5. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 7, Termohon tetap berkeyakinan hal tersebut adalah benar sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban sebelumnya. Bahwa kejadian tersebut bukanlah akal-akalan Termohon, melainkan faktanya Termohon yang mengalami dan merasakan apa yang terjadi sesungguhnya dalam persoalan rumah tangganya dengan Pemohon. Bahwa selain itu sikap dan kelakuan Pemohon tersebut telah beberapa kali di laporkan ke Propam Polres Kepahiang bahkan dengan Pimpinan Termohon, akan tetapi tidak terselesaikan dengan baik dan meminta Termohon dapat menyelesaikan secara kekeluargaan;

6. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 8, Termohon tetap dengan alasan yang telah dikemukakan di dalam jawaban sebelumnya. Bahwa akibat perbuatannya tersebut Termohon telah melaporkan secara langsung kepada Pimpinan Pemohon dan pada saat itu juga Pemohon **diberhentikan sebagai ajudan Bupati Kepahiang**. Bahwa tidak ada alasan yang membuat Termohon memaksakan Pemohon untuk membuat surat pernyataan tersebut. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dalam keadaan sadar dan mengetahui konsekuensi dari surat pernyataan tersebut. Bahwa secara sadar Pemohon mengakui Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, dimana Pemohon menyatakan dalam Replik ".....**karena semata-mata menuruti kemauan Termohon yang mau berdamai apabila Pemohon membuat surat pernyataan tsb,.....**". Hal tersebut faktanya diakui oleh Pemohon adanya dugaan perselingkuhan tersebut, sehingga akhirnya Pemohon bersedia membuat surat pernyataan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, asalkan Termohon memaafkan dan berdamai dengan Pemohon. Oleh karena itu alasan Pemohon tersebut hanyalah untuk menutupi kesalahan Pemohon semata;

7. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 9, Bahwa fakta tersebut adalah benar. Pemohon mengetahui rencana

Halaman 30 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



kepindahan Termohon tersebut dan memberikan izin kepada Termohon. Bahwa tidak ada hal yang menguntungkan bagi Termohon apabila Pemohon suka berselingkuh. Bahwa pada saat Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama di Kepahiang, Termohon mengetahui ada indikasi perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain, sehingga Pemohon bersedia membuat surat pernyataan yang menyatakan Pemohon tidak mengulangi perbuatannya. Apalagi setelah Termohon dan Pemohon tinggal berjauhan, hanya Pemohonlah yang mengetahui apakah Pemohon tetap berhubungan dengan perempuan lain. Bahwa faktanya setelah Pemohon berjauhan dengan Termohon, Pemohon diketahui pergi bersama perempuan lain keluar kota yang diketahui oleh Termohon karena mendapatkan bukti tiket pesawat atas nama Pemohon dengan perempuan lain tersebut. Oleh karena itu alasan Pemohon tersebut hanyalah untuk memutarbalikkan fakta;

8. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 10, bahwa hal tersebut hanyalah alasan Pemohon untuk menutupi kesalahannya dan melimpahkan semua kesalahan dan tuduhan kepada Termohon. Bahwa dimana tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon, dari sejak menikah Termohon tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan. Bahkan tanggung jawab terhadap anak bukan hanya sekedar memberikan uang/nafkah, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. **Apakah Pemohon peduli terhadap anak Pemohon yang pernah dirawat di Rumah Sakit ??**. Bahwa benar yang dijelaskan oleh Pemohon bahwa zaman yang sudah canggih ini dapat mengetahui keadaan anak meskipun hanya melalui video call. Akan tetapi apakah Pemohon melakukan apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, **Apakah Pemohon tidak bisa melihat anak yang terbaring sakit melalui video call ???**. Bahwa Termohon tidak pernah melarang ataupun mengusir Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jangankan untuk mengusir, melihat Pemohon datang menengok anak-anaknya saja tidak pernah dilakukan

Halaman 31 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sejak pindah ke Polres Kota Bengkulu. Sejak Pemohon pindah ke Polres Kota Bengkulu, Pemohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan Pemohon tidak memberitahukan bahwa Pemohon pindah ke Polres Kota Bengkulu kepada Termohon. Pemohon memang benar telah memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp. 500.000/ bulan dan hal tersebut mungkin dianggap Pemohon sudah cukup perhatian dan peduli dengan anak-anaknya. Seandainya anak-anak Termohon dan Pemohon dapat memberikan keterangan, mereka akan menjelaskan bahwa Pemohon selaku Ayah mereka tidak pernah datang menjenguk, akan tetapi dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur dan secara hukum tidak dapat memberikan keterangan dimuka persidangan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini hanya untuk menegaskan bahwa faktanya Pemohon memang tidak pernah menengok anak-anaknya yang saat ini tinggal bersama Termohon. Apabila Pemohon perhatian dengan anak-anaknya, sudah jelas Pemohon akan ingat bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 yang lalu, anak kedua Pemohon dan Termohon berulang tahun, apakah Pemohon ingat dengan hari ulang tahun anaknya dan mempunyai keinginan untuk menghubungi anaknya meskipun melalui video call ?? Bahwa nafkah yang diberikan untuk anak-anaknya melalui rekening BRI tersebut bukanlah atas nama Termohon, melainkan rekening atas nama Pemohon dan memberikan Kartu ATM BRI beserta PIN nya kepada Termohon yang dititipkan oleh Pemohon dengan Pihak BIDKUM Polda Bengkulu untuk diserahkan kepada Termohon sekitar bulan Juli 2018 ,sehingga Termohon dapat mengambil uang sebesar Rp. 500.000 tersebut untuk kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itu tidak benar apabila Kartu ATM yang dimaksud merupakan Kartu ATM yang diberikan kepada Termohon sejak menikah. Bahwa Kartu ATM yang diberikan kepada Termohon untuk mengambil uang gaji Pemohon baru diberikan oleh Pemohon setelah 1,5 tahun setelah menikah dan akhirnya Kartu ATM uang gaji tersebut diblokir oleh Pemohon, sehingga

Halaman 32 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sejak pertengahan 2018 tidak mendapatkan nafkah dari uang gaji Pemohon.,melainkan diberikan kepada TerOleh karena itu alasan Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada;

9. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 11, Termohon tetap dengan jawaban sebelumnya. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon untuk mengurus kepindahan dinasnya ke Kota Bengkulu adalah hal yang keliru dan tidak benar. Bahwa untuk mengurus persyaratan kepindahan dinas ke Kota Bengkulu, tidak ada persyaratan maupun ketentuan yang meminta Suami untuk menandatangani berkas tersebut. Seluruh berkas-berkas harus ditandatangani oleh pihak yang akan mengurus kepindahan dinas,yaitu Termohon. Oleh karena itu tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon, apakah Pemohon mempunyai bukti Termohon memalsukan tandatangan Pemohon. Apabila Pemohon mengetahui Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon, mengapa Pemohon tidak mengambil tindakan untuk melaporkan perbuatan Termohon sebagai tindak pidana ke Pihak berwajib ?? . Oleh karena itu sangatlah tidak tepat untuk menyatakan Termohon "Nusyuz";

10. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 12, bahwa Pemohon tidak konsisten dengan apa yang telah disampaikan dalam posita gugatan terdahulu pada point 20, dimana dalam posita tersebut termuat bahwa ".....satu unit rumah di **Kepahiang yang merupakan harta bersama kepada Termohon untuk anak-anak mereka.....**". Bahwa kemudian Pemohon menyangkal bahwa peruntukkan rumah tersebut adalah untuk anak-anak Termohon dan Pemohon dan menyebutkan rumah tersebut untuk diri Termohon. Bahwa rumah yang merupakan harta bersama tersebut memang benar akan diperuntukkan untuk anak-anak Termohon dan Pemohon,bukan untuk kepentingan pribadi Termohon. Hal tersebut telah dinyatakan oleh Termohon dalam surat pernyataan tertanggal 22 April 2020 dan Pemohon juga mengetahui surat pernyataan tersebut

Halaman 33 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



yang di tandatangani oleh Termohon pada saat proses mediasi di Polres Bengkulu. Bahwa hal tersebut telah dipertegas oleh Termohon pada saat Pemohon menghubungi Termohon melalui telepon sebelum gugatan a quo diajukan.

Bahwa sebelum cicilan rumah tersebut dilunasi, Termohon ikut membantu membayar cicilan sebesar RP. 17.000.000., dikarenakan setelah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama, cicilan rumah tersebut telah lama tidak dibayarkan. Kemudian sekitar tahun 2017 Termohon membayar cicilan tersebut untuk menghindari persoalan hukum dikemudian hari karena nama yang gunakan dalam kredit rumah tersebut adalah nama Termohon sehingga Termohon bertanggung jawab untuk membayar cicilan tersebut. Bahwa setelah terjadi mediasi di Polres Kota Bengkulu, barulah Pemohon melunasi seluruh cicilan rumah tersebut.

Oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum apabila Pemohon menuduh peruntukkan rumah tersebut untuk kepentingan diri Termohon. Oleh karena alasan tersebut haruslah ditolak;

11. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 13, adalah tidak benar . Faktanya adalah sebelum Termohon dan Pemohon menikah, Pemohon telah mengadaikan gajinya sebagai agunan di Bank BRI dan Termohon tidak mengetahui dan tidak ada hubungannya dengan pinjaman Pemohon tersebut. Bahwa setelah 1,5 tahun menikah barulah Pemohon memberikan Kartu ATM BRI kepada Termohon untuk mengambil gaji setiap bulan dan Termohon tidak mengetahui berapa gaji Pemohon dikarenakan sudah banyak dipotong untuk membayar cicilan hutang Pemohon sebelum menikah dengan Termohon.

Bahwa sekitar tahun 2015, Pemohon mengajukan pinjaman kembali ke Bank BRI di Kepahiang untuk membayar seluruh tagihan cicilan mobil Pemohon dan Termohon selaku isteri baru mengetahui Pemohon mengajukan pinjaman uang di Bank dikarenakan ada persyaratan tanda tangan Termohon selaku isteri dalam pinjaman tersebut.

Halaman 34 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah Termohon pindah ke Kota Bengkulu dan sekitar 2018 Pemohon memblokir Kartu ATM BRI tersebut dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Kemudian Pemohon membuka rekening Bank BRI atas nama Pemohon untuk mentransfer biaya untuk anak-anaknya sebesar Rp. 500.000./bulan, dan uang Rp. 2.000.000., yang diberikan oleh Pemohon itu hanya satu kali diberikan untuk biaya sekolah anak pertama Termohon dan Pemohon.

Bahwa tidak benar Termohon menikmati sendiri penghasilannya setiap bulan, faktanya gaji Termohon sejak awal menikah dipergunakan untuk membantu biaya rumah tangga dikarenakan gaji Pemohon tidak cukup membiayai kebutuhan rumah tangga dikarenakan dipotong setiap bulan untuk melunasi cicilan hutang Pemohon sebelum menikah dan setelah menikah. Bahkan untuk mencicil biaya rumah dibayar oleh Termohon dan Pemohon secara bersama dari gaji masing-masing. Apabila Termohon menikmati sendiri gajinya, bagaimana mungkin Termohon dapat membantu membiayai cicilan rumah yang dibayar secara cash ke Bank setiap bulan. Setelah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan memblokir Kartu ATM BRI, maka Termohon membiayai kehidupannya bersama dengan anak-anaknya dari penghasilannya sebagai PNS sampai saat ini.

Bahwa Pemohon sangatlah tidak konsisten dengan perkataan maupun sikapnya. Pemohon selalu menyatakan bahwa Pemohon hidup sendirian dan tidak ada yang mengurus keperluan sehari-hari dan menyalahkan Termohon yang meninggalkannya dan tidak melalaikan kewajiban sebagai isteri. Bahwa Pemohon lupa, bahwa Pemohon telah mengirimkan dua kali surat yang dinyatakan sebagai surat talak untuk Termohon dan menganggap Termohon tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon. Pemohon juga telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon. Sikap Pemohon tersebut sangatlah menyakitkan untuk Termohon selaku isteri, ibu dari anak-anaknya dan sebagai seorang perempuan yang telah dikirimkan surat talak dan menganggap Termohon tidak ada hubungan lagi dengan Pemohon. Akan tetapi

Halaman 35 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya Pemohon selalu menganggap dirinya hidup sendiri, tidak ada yang mengurus dan seolah-olah akibat perbuatan Termohon. Apakah Pemohon tidak menyadari konsekuensi surat talak yang diberikan kepada Termohon tersebut mengakibatkan Termohon merasa bukanlah sebagai isteri yang diharapkan oleh Pemohon. Apakah pantas Pemohon menyalahkan Termohon melalaikan kewajibannya, sementara Pemohon juga melalaikan kewajiban sebagai seorang suami ?. Selain itu Pemohon mempunyai pendirian yang berubah-ubah, terkadang Pemohon pernah menghubungi Termohon untuk rujuk dan membina kembali rumah tangganya, akan tetapi beberapa saat kemudian keinginan itu berubah dan tidak ingin rujuk dengan Termohon. Oleh karena itu alasan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dan duplik ini dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap alasan dalam Replik yang termuat dalam point 15, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan tegas membantah bahwa hal tersebut merupakan alasan mengada-ada dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi lah yang sangat berkeyakinan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan mengirimkan surat talak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Juli 2017 dan 30 Agustus 2018. Kedua surat tersebut dengan sadar dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang memang mempunyai keinginan tersebut. Apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ingin mempertahankan rumah tangganya, maka pada saat Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dimutasi ke Polres Kota Bengkulu

Halaman 36 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



dapat langsung berkumpul dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan anak-anaknya. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan faktanya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi pergi bersama perempuan lain ke luar Kota pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana tertera dalam bukti tiket pesawat yang diketemukan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Bahwa kepindahan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ke Kota Bengkulu adalah sepengetahuan dan atas izin Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi sampaikan dalam jawaban yang termuat dalam point 10. Oleh karena itu tuduhan terhadap Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan melalaikan kewajibannya selama 5 (lima) tahun adalah hal keliru dan tidak benar. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga terhadap isteri, dikarenakan terlalu membela keluarganya dan tidak menghargai Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai isteri dan semenjak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pindah ke Kota Bengkulu, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat / Termohon Konvensi. Bahwa Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah 3 (tiga) tahun dan dalam kurun waktu tersebut Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pernah beberapa kali pulang ke Kepahiang dan berkumpul bersama Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah mengirimkan surat talak untuk Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Juli 2017 dan tanggal 30 Agustus 2018 yang intinya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah melepaskan kewajibannya sebagai suami.

Halaman 37 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga telah keliru menganggap Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi **Nusyuz**. Bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidaklah semata-mata kesalahan yang dituduhkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Oleh karena itu tidaklah tepat bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah bersikap Nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sehingga pada akhirnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pindah ke Kota Bengkulu, tidaklah semata-mata Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ingin meninggalkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, akan tetapi sikap dan perlakuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan keluarganya yang tidak pernah menghargai Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sehingga akhirnya mengakibatkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pindah ke Kota Bengkulu. Oleh karena hal tersebut tidaklah tepat apabila Tergugat Rekonvensi / Permohon Konvensi dianggap Nusyuz, karena faktanya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga mempunyai andil dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Bahwa hal tersebut bukanlah disebabkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sengaja melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri, akan tetapi merupakan imbas dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon. Oleh karena itu alasan tersebut haruslah dikesampingkan atau setidaknya ditolak menurut hukum;

3. Bahwa terhadap alasan Replik yang termuat dalam point 16, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menanggapi bahwa benar rumah yang telah diberikan kepada Penggugat rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut adalah merupakan harta bersama dan peruntukkan rumah tersebut adalah untuk masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan bukan semata-mata

Halaman 38 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Oleh karena itu terhadap rumah yang merupakan harta bersama yang peruntukannya untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Rekonvensi tidaklah menggugurkan hak-hak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk memperoleh nafkah iddah dan Mut'ah sebagai akibat dari perceraian yang merupakan keinginan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 dan Pasal 160 . Bahwa hal tersebut merupakan hak-hak Penggugat Rekonvensi / termohon Konvensi sebagai isteri yang dijatuhkan talak oleh suami. Oleh karena itu alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah sangat tidak wajar dan tidak layak menurut hukum. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menolak alasan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Terhormat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Bahwa selama berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah meminta harta yang berlebih kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, bahkan gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak diketahui secara jelas oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu dari penghasilan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

Bahwa mengenai nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon konvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 / bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak menikah atau telah bekerja, Pengugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyikapi dengan bijaksana dan menyetujuinya karena sesuai dengan kesepakatan sebelumnya,

Halaman 39 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



meskipun faktanya biaya tersebut sangatlah minim untuk kebutuhan anak-anak, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak akan mempersoalkannya dan berharap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dapat berpegang pada kesepakatan tersebut, serta menyerahkan sepenuhnya pada putusan pengadilan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengadili dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima Duplik Termohon seluruhnya;
2. Menolak Replik Pemohon untuk sebagian ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DALAM REKONVENSI ;

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan sebagai hukum terhadap HADHANAH atas anak yang bernama ANINDHITA KEYSA ZAHRA EFENDI (berumur 8 tahun) dan AULIA IZZTUNISA RAMADHANI EFENDI (4 tahun 11 bulan) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak :
 - 4.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) ;
 - 4.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);



4.3 Nafkah anak untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa dan mandiri;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar seagla Tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejak putusan diucapkan dan ditetapkan di sepan persidangan ;

6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor : 282/17/IX/2011 Tanggal 01 November 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1708041211110005 tanggal 29 September 2016 a.n. Mulyen Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat TMT 01-01-2020 a.n. Mulyen Efendi yang dikeluarkan oleh KAPOLDA Bengkulu, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji a.n Mulyen Efendi bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Bengkulu, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 41 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi pemotongan gaji a.n Mulyen Efendi bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Mega Mall Bengkulu, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi pinjaman a.n. Mulyen Efendi yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Mega Mall Bengkulu, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan a.n. Mulyen Efendi tanggal 22 April 2020, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat pernyataan a.n. Nany Anggraini tanggal 23 Maret 2020, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi sisa angsuran rumah yang dikeluarkan Bank BNI, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01297 a.n. Nany Anggraini yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang, bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Akta Notaris Nomor : 912 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Susanti, S.H., M. Kn., bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi kuitansi a.n Mulyen Efendi bulan Januari s.d. Juli 2020 bukti tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1 P**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahyang, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu bernama Nany Anggraini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kabupaten Kepahyang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu cemburu dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi karena Termohon sudah tidak mau menerima Pemohon;
- Bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon sudah 5 (lima) kali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah 5 (lima) tahun yang lalu Termohon tidak pernah silaturahmi dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon tapi tidak boleh dibawa oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon saat ini sekitar 2 (dua) juta rupiah perbulan;

Halaman 43 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya selain dari gaji kepolisian tersebut;

2.-----Saksi 2 P, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahyang, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu bernama Nany Anggraini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga atau bertempat tinggal di kabupaten Kepahyang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu pencemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon yaitu sudah 5 (lima) kali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai anggota kepolisian, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya selain anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Pemohon sakit Termohon tidak mau menjenguk Pemohon;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung kerumah Termohon, Termohon

Halaman 44 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang pemberian saksi ke tempat sampah;

- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan melalui keluarga kedua belah pihak serta aparat pemerintahan setempat, namun tidak berhasil karena pihak Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga pernah berselisih dengan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon yang terakhir yaitu pada saat bapak kandung Termohon meninggal dunia;

3.- Saksi 3 P, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahyang, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu bernama Nany Anggraini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kabupaten Kepahyang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunsn, yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik-baik saja, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu cemburu termasuk dengan saksi sendiri, Termohon juga tidak ada pendirian, seperti Termohon mengeluarkan kata-kata kasar melalui HP “menikahlah kau dengan ayuk kau”;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama kedua anak saksi tinggal di rumah Pemohon untuk membantu pekerjaan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa memang saksi tidak pernah minta izin karena Termohon karena Termohon sudah tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama lebih kurang 5 (lima)

Halaman 45 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tersebut mereka tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
 - Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon bahkan sudah 5 (lima) kali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai anggota kepolisian, namun saksi tidak tahu penghasilan atau gaji Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk menguatkan dali-dalil bantahannya Termohon telah

mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor : 282/17/IX/2011 Tanggal 01 November 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-04082012-20811 tanggal 4 Agustus 2012 atas nama anak Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-01092015-0009 tanggal 2 September 2015 atas nama anak Aulia Ixxatunisa Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi surat perjanjian tanggal 27 November 2014, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

Halaman 46 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi surat pernyataan tanggal 9 Januari 2015, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

6. Fotokopi surat pernyataan talak tanggal 16 Juli 2017, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);

7. Fotokopi e-tiket pesawat yang dikeluarkan maskapai Sriwijaya Airline, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

8. Fotokopi daftar penumpang pesawat yang dikeluarkan maskapai Lion Air, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);

9. Fotokopi surat pernyataan talak tanggal 30 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);

10. Fotokopi surat pernyataan a.n. Mulyen Efendi tanggal 22 April 2020, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi surat pernyataan a.n. Nany Anggraini tanggal 22 April 2020, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);

12. Fotokopi surat pernyataan a.n. Mulyen Efendi tanggal 23 Maret 2020, bukti surat tersebut telah dicap pos dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 T, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu bernama Muliye efendi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kabupaten Kepahyang sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama Dona;
- Bahwa sebenarnya Pemohon sudah mulai selingkuh sejak sebelum Pemohon dan Termohon menikah, tetapi undangan pernikahan sudah tersebar, sehingga pernikahan tetap dilangsungkan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kurang tahu penghasilan Pemohon, tetapi setahu saksi Pemohon adalah sebagai Polisi yang mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa selama ini Pemohon masih ada memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 T, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah teman dekat

Halaman 48 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu bernama Mulyen efendi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kabupaten Kepahyang sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Febrika;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ikut Pengintaian antara Pemohon dengan wanita selingkuhannya yang dilakukan pada pertengahan tahun 2019 di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di kabupaten Kepahyang;
- Bahwa saksi melihat wanita selingkuhan Pemohon tersebut keluar dari rumah Pemohon dan Termohon sewaktu saksi ikut mengintai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kurang tahu penghasilan Pemohon, tetapi setahu saksi Pemohon adalah Polisi yang mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 49 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polri telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan surat izin cerai nomor : SIC/01/IV/2020, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu, tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim, mediator bersertipikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan

Halaman 50 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang, permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil serta Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) sampai dengan (P.12) dan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, demikian juga halnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyampaikan bukti tertulis berupa (T.1) sampai dengan (T.12) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang semuanya menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.10), (P.11), (T.1), (T.2) dan (T.3) merupakan akta otentik karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.12), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), (T.10), (T.11) dan (T.12) adalah merupakan akta dibawah tangan sehingga apabila tidak diakui oleh lawan maka nilai pembuktiannya masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan

Halaman 51 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi (**Maddin bin Srip, Sinar Yati binti Kader dan Kurnia binti Maddin**) maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi (**Suryani binti Abdul S alam, dan Shinta Novrian Utami binti Sofyan Maizar**) semuanya dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan para pihak masing-masing, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya dan atau pun janji menurut agamanya semua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah memberikan keterannya secara sendiri-sendiri, juga keterangan yang disampaikan oleh para saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan permasalahan perkara ini, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam,

Halaman 52 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (T.1), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
3. Bahwa anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 53 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sifatnya terus menerus;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
7. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
8. Bahwa selama ini keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi saat ini adalah sebagai anggota kepolisian dan tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah";

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, terutama jika dilihat saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus

Halaman 54 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, serta Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَلَائِمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّدُ الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan, atau siapa salah satu pihak yang salah, atau juga siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka

Halaman 55 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Kenvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawaban tertulisnya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut balik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar kedua anak yang masing-masing bernama:
 - 1) . Anak 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012,
 - 2) . Anak 2, umur 4 Tahun 11 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama dalam iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) peerbulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 56 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atau dalam jawaban rekonvensinya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 2 adalah tidak benar dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensilah yang berusaha secara terus menerus mempertahankan rumah tangga mereka hingga diajukannya permohonan cerai talak ini, dan atas perbuatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah mengurus pindah tugas tanpa seizin suami dari Kepahiang pindah Kekota Bengkulu lalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami dari Kepahiang ke Kota Bengkulu dan juga telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri lebih dari lima tahun hal tersebut sudah dapat dianggap **Nusyuz** sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84;
- Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 2.b sangat tidak berdasar karena Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah diberikan satu unit rumah beserta sertifikat hak milik yang merupakan harta bersama, apalagi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah melunasi semua hutang di Bank BNI sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan uang Rp 4 000.000,00 (empat juta) diberikan untuk Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan anak-anak, dimana untuk mendapatkan uang tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terpaksa memperpanjang pinjamannya di Bank BRI dan sekarang sisa gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka untuk memenuhi permintaan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya

Halaman 57 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupi untuk Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena sebelumnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan lebih dari yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan untuk Nafkah anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelumnya telah menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai dengan anak-anaknya menikah atau telah bekerja yang langsung ditransfer setiap bulannya ke rekening milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik atau gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama; Anak 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012, dan Anak 2, umur 4 Tahun 11 bulan, agar ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi maka tuntutan tersebut dianggap disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, disamping itu anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut keduanya masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh kedua anak yang masing-masing bernama; Anak 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012, dan Anak 2, umur 4 Tahun 11 bulan dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

2. Nafkah iddah

Halaman 58 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan nafkah iddah, terlebih dahulu harus diketahui apakah isteri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz sebagai mana yang telah dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atau dalam jawaban rekonvensinya, untuk itu dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa “nusyuz” dalam bahasa Arab berarti: “duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka, dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”;
- Sedangkan arti Nusyuz menurut Fikih, adalah ketidak patuhan (dalam hal ini termasuk tidak patuh terhadap aturan hukum, aturan agama, etika dan moral) dari salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dengan kata lain berarti tidak taatnya atau tidak patuhnya suami atau istri terhadap aturan-aturan yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak lebih kurang tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kenyataan ini telah diakui oleh semua pihak sebagai mana telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konveninya yang telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensinya serta dikuatkan oleh saksi-saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi dari Tergugat Rekonvensi, sekalipun penyebab perselisihan rumah tangga tersebut menurut versi mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah sedemikian parah dan sudah melebar kemana-mana hingga mengakibatkan keharmonisan, saling kepercayaan dan komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak berjalan dengan baik;

Halaman 59 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpisahan dan kepindahan Penggugat Rekonvensi ke Kota Bengkulu selain berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, tetapi sebagai mana bukti (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8) dan (T.9) yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan juga dikuatkan oleh saksi Penggugat Rekonvensi utamanya saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), dimana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi terindikasi telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam tuntutan nafkah iddah ini Tergugat Rekonvensi telah menanggapi untuk nafkah iddah dan mut'ah sanggup sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian maka tuduhan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut dapat dipertimbangkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai mana ditegaskan dalam permohonan Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan alat bukti (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), serta dikuatkan oleh para saksi, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai anggota kepolisian dan tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa dari penghasilan yang didapat Tergugat Rekonvensi tersebut tidak semuanya diterima dengan penuh, tetapi sebagai mana ditegaskan oleh Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagiannya adalah untuk mengangsur pinjaman Tergugat Rekonvensi di bank;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian perceraian yang putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama dalam

Halaman 60 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



idah hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk menentukan besarnya nafkah selama iddah harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari satu-satunya penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota Kepolisian tersebut masih harus dipergunakan untuk membiayai hidupnya sendiri, maka demi terpenuhinya kewajiban dan dapat berjalannya kehidupan Tergugat Rekonvensi secara wajar, dalam hal ini akan patut dan adil bila besarnya nafkah Iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mut'ah, telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*, dengan demikian maka tuntutan mut'ah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dari bekas suami dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi terhadap bekas isterinya atau Penggugat Rekonvensi, karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai anggota kepolisian dan tidak ada pekerjaan atau memiliki penghasilan lainnya, sementara dari penghasilan yang didapat Tergugat Rekonvensi

Halaman 61 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



tersebut tidak semuanya diterima dengan penuh, tetapi sebagai mana ditegaskan oleh Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagiannya adalah untuk mengangsur pinjaman Tergugat Rekonvensi di bank, sementara dari penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut masih harus dipergunakan untuk membiayai hidupnya sendiri, maka mut'ah yang wajib diberikan oleh Terugar Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, dan mut'ah sebagai mana telah diuraikan diatas, nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

4. Biaya Nafkah anak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012, dan Anak 2, umur 4 Tahun 11 bulan sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Halaman 62 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa selama anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada masalah, dan dalam keadaan baik-baik saja, sementara anak-anak tersebut saat ini masih belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak yang masing-masing bernama: Anak 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012, dan Anak 2, umur 4 Tahun 11 bulan ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku inu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi harus menanggung semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut, sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan replik dan duplik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang masing-masing bernama Anak 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012, dan Anak 2, umur 4 Tahun 11 bulan karena telah disepakati minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menetapkan kesepakatan tersebut, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan anak adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak-anak itu sendiri dimasa depannya, selain itu makin bertambahnya usia anak makin bertambah pula kebutuhan yang diperlukan, disamping itu keadaan saat ini setiap tahunnya selalu terjadi inflasi, maka demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut dibebani kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa demi terjamin dan terpeliharannya anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah kedua orang tuannya berpisah atau bercerai, maka kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas harus sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

- 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Jumlah 2.1 + 2.2 = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 64 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama: Anak 1, umur 8 Tahun / 29-05-2012, dan Anak 2, umur 4 Tahun 11 bulan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak pada diktum angka 4 (empat) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang hingga kini perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Halaman 65 dari 66 putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1x	:	Rp	0
4.	Biaya Panggilan Termohon 1 x	:	Rp	90.000,00
5.	Biaya PNBPN panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBPN panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);